



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah Desa, dipandang perlu memberikan legitimasi terhadap eksistensi Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan menimbang sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Organisasi Pemerintah Desa dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;

11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Swadaya dan partisipasi adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk Desa, yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD;
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
19. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang bersumber dari pendapatan Desa;
20. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memperdayakan masyarakat;
21. Pejabat yang ditunjuk adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Staf Desa dan Kepala Dusun;
- (4) Jumlah Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 3 orang dan maksimal 5 orang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

KEPALA DESA

Bagian Pertama Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa termasuk APB Desa untuk disahkan dan ditetapkan bersama BPD;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - e. Membina perekonomian Desa;
 - f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; dan
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menjalankan wewenang dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjalankan wewenang dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kepala Desa harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Apabila Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tegoran dan/atau peringatan tertulis oleh BPD;
- (3) Apabila Kepala Desa melanggar ketentuan ayat (1) yang diperkuat hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah, Pimpinan BPD berdasarkan keputusan rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila BPD menggunakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas Daerah.

Pasal 7

Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;

- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ;
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa dan/atau ;
 - g. Melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun dan dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota BPD;

- (5) Pengesahan usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Pengesahan usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa berdasarkan pertimbangan Camat atas usulan BPD;
- (8) Apabila Pimpinan BPD tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa atas pertimbangan Camat;
- (9) Apabila Pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati dapat langsung membuat Keputusan untuk pemberhentian yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam hal Kepala Desa diancam hukuman kurang dari 5 (lima) tahun, Kepala Desa tidak diberhentikan sementara;
- (3) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah, maka tanpa melalui usulan BPD Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme atau makar dan/atau tindakan pidana terhadap keamanan negara;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme atau makar yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatannya;

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa Kosong atau Sekretaris Desa berhalangan tetap, maka atas usul Camat Bupati menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan dari Camat .
- (2) Disamping menyelenggarakan tugas-tugas Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Penjabat Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan dari penyidik proses penyidikan dapat dilakukan;
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari semenjak tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik.

Bagian Ketiga

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi syarat-syarat:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan NKRI;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau berijazah yang sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
 - i. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang wajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dan apabila terpilih sebagai Kepala Desa dibebaskan tugas untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.

Pasal 16

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dengan KTP;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah menikah;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 17

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian berkas persyaratan administrasi;
 - b. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa;
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - d. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses pemilihan Kepala Desa;
 - e. Melaksanakan pemungutan suara;
 - f. Membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan Kepada BPD;
 - g. Membuat Berita Acara pemungutan suara dan perhitungan suara serta laporan pertanggung jawaban keuangan kepada BPD.
- (3) Mekanisme pembentukan dan susunan panitia pemilihan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat;
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia ;
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender ;
- (3) Dalam hal belum terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu) pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dibuka kembali pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) hari kalender ;
- (4) Dalam hal juga belum terdaftar Bakal Calon lebih dari 1 (satu), maka dibuka kembali pendaftaran ketiga atau terakhir selama 7 (tujuh) hari kalender ;
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Penjaringan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pelaksanaan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang terdaftar ;
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan sebatas penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi ;

- (3) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan dilampiri :
- a. Surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang diajukan kepada Panitia
 - b. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon ;
 - c. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian ;
 - e. Foto copy Ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - f. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan ;
 - g. Foto copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Ijin tertulis dari instansi induknya bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.
 - i. Surat pernyataan bersedia berhenti dari jabatan bagi bakal calon yang berasal dari Perangkat Desa, apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Penetapan Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang berhak dipilih dengan ditanda tangani Ketua dan Wakil Ketua Panitia

Pasal 21

Panitia Pemilihan selanjutnya mengadakan musyawarah untuk menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat ;
- (2) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri ;
- (3) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri ;
- (4) Apabila dalam proses pemilihan Kepala Desa calon yang mengundurkan diri mendapatkan dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan dilakukan pemilihan ulang
- (5) Dalam hal terdapat calon tunggal maka dilakukan penjaringan ulang Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil Bakal Calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa;

- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkampanyekan program, visi, dan misi kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan ;
- (3) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari dengan pertimbangan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan ;
- (4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib ;
- (5) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan ;
 - b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain ;
- (6) Bagi calon yang terbukti melanggar ketentuan dimaksud ayat (5), Panitia Pemilihan memberikan sanksi kepada calon Kepala Desa yang bersangkutan berupa peringatan secara tertulis ;
- (7) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud ayat (6) diabaikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.
- (8) Dalam hal terjadi pelanggaran kampanye yang berakibat batalnya salah satu calon sehingga menyebabkan terjadinya calon tunggal, maka berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Petunjuk teknis mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas usulan Panitia Pemilihan dan disesuaikan dengan kemampuan Desa dengan persetujuan BPD;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi;
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber dari bantuan Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam ABPD;
- (4) Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;

Pasal 27

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati ;
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat ;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji ;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
 “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
 - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
 - Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
- (5) Dalam upacara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4) sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dipilih untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali dalam Pemilihan Kepala Desa hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa yang kedua kalinya telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

Pasal 29

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
- (2) BPD mengusulkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat tentang pemberhentian Kepala Desa 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa ;
- (3) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dapat digunakan Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 31

Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepada BPD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Pasal 32

Masyarakat melalui BPD berhak menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB IV

PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Persyaratan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 33

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

- c. Berpendidikan serendah-rendahnya tamat/berijazah SLTP atau sederajat;
- d. Berumur serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;
- e. Sehat jasmani dan rohani ;
- f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- g. Terdaftar sebagai penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan dibuktikan dengan KTP ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

Bagian Kedua

Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa;
- (2) Pada saat pelantikan Perangkat Desa dimaksud mengucapkan sumpah/janji;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
 - “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
 - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa (dengan menyebut jabatannya) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
 - Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangannya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Perangkat Desa

Pasal 36

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kelima
Larangan Perangkat Desa

Pasal 37

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang ;
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 38

- (1) Jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini ;
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - e. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal sampai dengan 6 (enam) bulan ;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
 - g. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat (PJ) dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya;

Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati ;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.

BAB V

SEKRETARIS DESA

Bagian Pertama

Persyaratan Sekretaris Desa

Pasal 40

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan , yaitu :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan ;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
 - f. Bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Mekanisme pengisian jabatan Sekretaris Desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Kedudukan Sekretaris Desa

Pasal 41

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan rumah tangga Desa;
 - b. Melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha dan perlengkapan;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa mempunyai fungsi menjalankan administrasi Pemerintah Desa, pembangunan dan urusan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa

BAB VI

PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa;
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Pengangkatan Perangkat Desa lainnya diatur oleh Bupati.
- (4) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dan apabila terpilih sebagai Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil / TNI-POLRI.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 43

- (1) Tanah ganjaran/tanah bengkok adalah sumber pendapatan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pendapatan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal setara dengan besarnya Upah Minimum Kabupaten setelah dihitung dengan Nilai Sewa Tanah Ganjaran dalam 1 (satu) tahun dibagi 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal pendapatan tetap sebagaimana ayat (2) tidak memenuhi maka akan dilakukan penyesuaian dengan Upah Minimum Kabupaten yang bersumber dari APBD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya;
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya;
- (2) Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 16 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 6 / D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu mengatur Organisasi Pemerintah Desa dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih secara demokratis yang dilakukan oleh masyarakat Desa setempat secara langsung.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.

Perangkat Desa secara umum terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Perangkat Desa lainnya terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Bahwa dalam penyusunan organisasi Pemerintahan Desa perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa, Kebutuhan Desa, Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, serta potensi Desa, oleh karena itu Susunan Organisasi Pemerintah Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang tidak termasuk dilarang apabila Kepala Desa menghadiri undangan kampanye dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa sepanjang tidak terlibat dalam kampanye.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Yang dimaksud dengan “memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.
Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 32
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006
NOMOR 6 / D

